

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Menunjukkan tidak adanya partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat Satuan Polisi Pamong Praja tidak mampu menunjukkan bukti fisik otentik seperti daftar hadir, notulensi rapat, atau dokumen berita acara yang membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat tersebut benar benar terdokumentasi secara formal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdapat beberapa faktor yaitu :
 - a. Pemahaman masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat dalam mengartikan dan memahami suatu aturan hukum.
 - b. Ketidakpastian jadwal rapat dan keterbatasan mekanisme undangan, karena hanya melibatkan unsur pemerintah, lembaga adat, dan instansi tertentu, sementara kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dengan substansi Peraturan Daerah.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, antara lain :
 - a. Memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah.
 - b. Menjadwalkan rapat dan undangan secara fleksible dan Optimalisasi Ruang Konsultasi Pemerintah daerah dengan menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum, seminar, dan diskusi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, dapat melaksanakan partisipasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah secara terbuka, terencana, dan berkesinambungan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh substansi pengaturan.
2. Agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan peraturan, serta memperkuat kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah setelah ditetapkan.

3. Agar masyarakat, lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, pendapat, serta kritik terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah, baik melalui mekanisme formal maupun nonformal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2023, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Gautama. S, 2009, *“Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia”*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ibnu Sam Widodo, dkk, 2023, *“Hukum Tata Negara”*, Banten : Sada Kurnia Pustaka,
- Ishaq, 2020, *“Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*, CV Alfabeta, Cetakan Kedua, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *“Metode Penelitian Hukum”*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, University Press, Mataram.
- Muhammad Chairul Huda, 2021, *“Metode Penelitian Hukum”: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.
- Saptono Jenar, E, dkk, 2024, *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Sugiyono, 2015, *“Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis”*, The Mahfud Ridwan Institute, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *“Membedah Hukum Progresif”*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Saldi Isra, 2010, *“Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legilasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia”*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad. Mada Apriandi Zuhir, dkk, 2009, *“Demokratisasi Produk Hukum Ekonomi daerah (pembentukan peraturan daerah demokratis di bidang ekonomi di Kabupaten/Kota”*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang.
- Zainuddin Ali, 2019, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Lembaran RI Tahun 2019, Nomor.
183. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran RI Tahun
2022, Nomor. 143. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011
Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan
Ketertiban Umum.

C. Sumber Lain

Abac, Abdul Rozak, 2013, *Pendidikan Kewarga Nega Raan (Cic Education)
Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN
Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Abd Salam, 2015, "Kedudukan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) sebagai
Bagian dari Hukum Nasional", *Journal article // Pleno Jure*.

Anang Sugeng Cahyono, 2016, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan
Sosialmasyarakat Di Indonesia", Universitas Tulung Agung.

Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, 2019 "Partisipasi Masyarakat
Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan
Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara
Kesejahteraan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.

Dedy Suhendi, 2019, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam
Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum," *Jurnal
Tatapamong*.

- Donny Prasetyo, Irwansyah, 2020, “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya” *Jurnal Manajemen Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*.
- Detiknews, 2022, “Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya,” <https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya>. Diakses 13 November 2025 .
- M Arief Budiman, 2021 “Konsep Demokratis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Khatulistiwa Law Review*.
- Muhyar Nugraha, Latifah Ratnawaty, 2016, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Yustisi*.
- Muhamad Irsyad Hanafi, Lutvi Dafina Damayanti, dkk, 2024, “Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, *Constitution Journal*.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. 2019, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*.
- Siswanto Sunamo dalam H Muhammad Kasim STIA Al Gazali Barru, 2019, “Perda Sebagai Bagian Hukum Di Indonesia “, *Pleno De Jure*.
- Sarah Malena, A, dkk, 2023, “Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Jurnal Lex Privatum*.
- Setda Kota Probolinggo Bagian Organisasi , 2026, “*Peraturan daerah*,” <https://bag-organisasi.probolinggokota.go.id/page/peraturan-daerah>”, Diakses 24 januari 2026.
- Thea Arnaiz, 2022, “*Bagaimana Cara Menjaga Ketertiban, Keamanan, Dan Kedamaian Di Masyarakat? Materi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*”, https://bobo.grid.id/read/083498094/bagaimana-cara-menjaga-ketertiban-keamanan-dan-kedamaian-di-masyarakat-materi-pendidikan-pancasila-dan-kewarganegaraan?pagea1l#goog_rewarded, diakses 12 oktober 2025.
- M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, 2009, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Iza Rumesten RS, *"Relevansi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Pembentukan peraturan daerah 1. Unit Penelitian FH Universitas Sriwijaya Palembang*.

Winda, 2025, "Satpol PP Padang Tertibkan PKL di Badan Jalan Pasar Raya Barat", <https://harianhaluan.id/baca/134322/satpol-pp-padang-tertibkan-pkl-di-badan-jalan-pasar-raya-barat/>. Diakses 20 November 2025.

Wikipedia, ensiklopedia bebas," *Masyarakat*", Diakses 27 Januari 2026.

Yusdiyanto, 2012, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*,